



PUTUSAN
Nomor 961PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JAHORAS MANURUNG, bertempat tinggal di Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alocius Samosir, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Aloy G. Samosir & Associates, beralamat di Wisma Nugraha Lt. 5, Suite 504, Jalan Raden Saleh, Nomor 6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **DENNY MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Pelajar Gang Alas Nomor 1, Kelurahan Teladan Timur, RT 021 RW 001, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selaku ahli waris dari almarhum Sangkot Manurung;
2. **GUMPAL MANURUNG**, bertempat tinggal di Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, selaku ahli waris almarhum Rikkot Manurung;
3. **LIPER MANURUNG**, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Pahlawan, Askela BRK Melati Nomor 48, Kabupaten Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
4. **BUALI MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Pelajar, Gang Alas, Nomor 3, Kelurahan Teladan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024



5. **MARIO SUANAN MANURUNG**, bertempat tinggal di Desa Tambun Sungkean, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
6. **SAUT MANUNTUN H. MANURUNG**, bertempat tinggal di Desa Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
7. **LUHUT MANURUNG**, bertempat tinggal di Huta Pangaloan Ail, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, selaku ahli waris almarhum Elkan Manurung;
8. **HOLMAN MANURUNG**, bertempat tinggal di Huta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
9. **KEPALA DESA SIONGGANG SELATAN**, berkedudukan di Huta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
10. **CAMAT LUMBANJULU**, berkedudukan di Lumban Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
11. **HERMIN SIANIPAR, S.H.**, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 70, Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi Kuasa kepada Olda Harianja, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Olda Harianja, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Bahagia By Pass Nomor 6 - F, Simpang Limun, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023;
12. **ANDI INDIGO**,
13. **VINCES ERLINGTON INDIGO**,

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Kintamani I, Nomor 1 RT 001 RW 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;

14. JOCELINE SITORUS,

15. JACQUELINE SITORUS,

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Uskup Agung Sp. Nomor 1, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; Kesemuanya dalam hal ini memberi Kuasa Kepada Olda Harianja, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Olda Harianja, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Bahagia By Pass Nomor 6 - F, Simpang Limun, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023;

16. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

KABUPATEN TOBA, berkedudukan di Jalan Somba Debata, Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas : 7 (tujuh) buku tanah/sertifikat sebagai berikut :
 - a. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 m²;
 - b. HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015, luas 50.000 m²;
 - c. HM 11/2017 atas nama Vinses Erlington Indigo, 00009 luas 50.000

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024



m²;

d. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 m²;

e. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 m²;

f. HM 15/2017 atas nama Vines Erlington Indigo 00016 luas 18.420 m²;

g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 m²;

yang ada pada Tergugat XVI i.c Badan Pertanahan Nasional Balige;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah secara terus menerus tanpa putus dari Raja Bolon Manurung dengan isteri II (kedua) nya Boru Gultom terus ke anaknya Oppu Sosuharon Manurung dengan isterinya Nai Adat Boru Samosir terus ke Nina Manurung alias Oppu Sanggam Manurung kemudian ke Jahoras Manurung yakni Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Raja Bolon Manurung dari isteri II (kedua) Boru Gultom lalu ke Oppu Sosuharon Manurung dan isterinya Nai Adat Samosir, kemudian ke Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung lalu ke Jahoras Manurung yakni Penggugat yang berhak mewarisi tanah Sosor Mangadar seluas kurang lebih 75,7 ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Tanah Keluarga Op. Domu Parsilosung/ Oppu Batu Jong Manurung;
 - b. Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/jalan desa dan danau Toba;
 - c. Sebelah Selatan : Danau Toba;
 - d. Sebelah Barat : Jurang Danau Toba Milik Keluarga Op. Domu Parsilosung/Oppu Batu Jong;
4. Menyatakan bahwa areal tanah perladangan yaitu Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Batu nabok, Sibagur-bagur dan Saba langit yang terletak di tanah Sosor Mangadar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Sosor Mangadar yang merupakan hak milik Penggugat;

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 11/12.04.03.2012/1992 tertanggal 6 April 1992 yang diperkuat dengan Surat Tanda Laport Kehilangan Nomor STLK/116/XII/2917/Siaga Mabes Polri atas nama Ninna Manurung yang dikeluarkan oleh Tergugat IX Kepala Desa Sionggang Selatan ketika itu dijabat oleh Gumunta Manurung adalah sah dan mengikat;
6. Menyatakan bahwa tanah Sokkor-sokkor Harangan Borta seluas 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha yang diakui oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak berada di Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba tetapi berada di Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba;
7. Menyatakan perbuatan dari: 1. almarhum Sangkot Manurung orang tua Tergugat I, 2. almarhum Rikkot Manurung orang tua Tergugat II, 3. Tergugat III, 4. Tergugat IV, 5. Tergugat V, 6. Tergugat VI dan 7. almarhum Elkan Manurung orang tua Tergugat VII yang mengakui tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Sosor Mangadar seluas 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha sebagaimana ternyata dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
8. Menyatakan perbuatan dari: 1. almarhum Sakkot Manurung orang tua Tergugat I, 2. almarhum Rikkot Manurung orang tua Tergugat II, 3. Tergugat III, 4. Tergugat IV, 5. Tergugat V, 6. Tergugat VI, dan 7. almarhum Elkan Manurung orang tua Tergugat VII berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*sporadic*) tertanggal 28 Juni 2016 yang menyatakan menguasai sebidang tanah yang terletak di Pangaloan:
Desa/Kelurahan : Sionggang Selatan;
Kecamatan : Lumban Julu;
Kabupaten : Toba Samosir;
Luas : kurang lebih 34,46 ha;

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, karena tanah itu dikuasai dan merupakan tanah Penggugat;

9. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 17 Tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat XI antara almarhum Sakkot Manurung orang tua Tergugat I, almarhum Rikkot Manurung orang tua Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan almarhum Elkan Manurung orang tua Tergugat VII selaku Penjual dengan Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IV dan Tergugat XV selaku pembeli atas sebidang tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta seluas kurang lebih 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha, yang terletak di Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir (Toba) dengan batas batas :

- Sebelah Utara: Sabalangit;
- Sebelah Timur: Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail;
- Sebelah Selatan : Danau Toba, dan
- Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba;

adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah yang diperjual belikan tersebut adalah milik Penggugat;

10. Menyatakan perbuatan Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV melalui Tergugat XI mensertipikatkan Tanah Sokkor Sokkor dan Harangan Borta seluas kira-kira 34,46 (tiga puluh empat koma enam) ha, yang terletak di Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Sabalangit;
- Sebelah Timur: Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail;
- Sebelah Selatan : Danau Toba dan
- Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba;

kepada Tergugat XVI adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena tanah tersebut adalah milik Penggugat;

11. Menyatakan perbuatan Tergugat XVI (Badan Pertanahan Nasional Balige) mensertifikatkan tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta

Halaman 6 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas kurang lebih 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha, yang terletak di Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas batas:

- Sebelah Utara: Sabalangit;
- Sebelah Timur: Danau Toba dan persawahan Pangaloan Ail;
- Sebelah Selatan : Danau Toba, dan
- Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba;

dengan menerbitkan sertifikat:

- a. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 m²;
- b. HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015, luas 50.000 m²;
- c. HM 11/2017 atas nama Vincses Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 m²;
- d. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 m²;
- e. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 m²;
- f. HM 15/2017 atas nama Vincses Erlington Indigo 00016 luas 18.420 m²;
- g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 m²;

merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku pemilik tanah, karena mengabaikan complain Penggugat, melanggar prosedur dan melakukan pengukuran tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik, memasuki lahan tersebut tanpa menghiraukan plang pemberitahuan larangan masuk tanpa seijin Penggugat;

12. Menyatakan batal atau setidaknya-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Tanah Nomor 37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret atas nama Sakkot Manurung, Rikkot Manurung, Liper Manurung, Elkan Manurung, Buali Manurung, Mario Suanan Manurung dan Manuntun Manurung yang menerangkan selaku pemilik tanah seluas kurang lebih 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha yang terletak di Sokkor-sokkor Harangan Borta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Tobas dengan batas-batas:

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024



- Sebelah Utara : Sabalangit;
- Sebelah Timur: Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail;
- Sebelah Selatan: Danau Toba;
- Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba;

yang sebenarnya adalah milik Penggugat. Surat mana dikeluarkan oleh Tergugat IX dan di diketahui serta deregister oleh Tergugat X pada tanggal 28 Juni 2016 baik kepada Penggugat, seluruh Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI) dan pihak ketiga lainnya;

13. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*sporadic*) tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sangkot Manurung, Rikkot Manurung, Liver Manurung, Elkan Manurung, Buali Manurung, Suanan Manurung, Saut Manuntun Manurung yang menyatakan menguasai sebidang tanah seluas 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha, yang terletak di Pangaloan, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir yang nyata nyata adalah milik Penggugat, baik terhadap Penggugat, seluruh Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI) dan terhadap pihak ketiga lainnya;
14. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor 17 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat oleh Tergugat XI, baik kepada Penggugat dan seluruh Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI) dan pihak ketiga lainnya;
15. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sertifikat sertifikat:
 - a. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 m²;
 - b. HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015, luas 50.000 m²;
 - c. HM 11/2017 atas nama Vincens Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 m²;
 - d. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 m²;
 - e. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. HM 15/2017 atas nama Vincés Erlington Indigo 00016 luas 18.420 m²;
- g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 m²;
baik kepada Penggugat, juga terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan terhadap pihak ketiga lainnya;
- 16. Menghukum Tergugat XVI Badan Pertanahan Nasional Balige, agar mencoret sertifikat-sertifikat tersebut dibawah ini:
 - a. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 m²;
 - b. HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015, luas 50.000 m²;
 - c. HM 11/2017 atas nama Vincés Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 m²;
 - d. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 m²;
 - e. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 m²;
 - f. HM 15/2017 atas nama Vincés Erlington Indigo 00016 luas 18.420 m²;
 - g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 m²;Dari buku tanah atau catatan pertanahan yang ada pada Tergugat XVI Badan Pertanahan Nasional Balige;
- 17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas buku tanah yang ada pada Tergugat XVI 7 (tujuh) buku tanah, sebagai berikut:
 - a. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 m²;
 - b. HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015, luas 50.000 m²;
 - c. HM 11/2017 atas nama Vincés Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 m²;
 - d. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 m²;
 - e. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 m²;
 - f. HM 15/2017 atas nama Vincés Erlington Indigo 00016 luas 18.420 m²;
 - g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 m²;

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu:

- a. Kerugian materiil sebesar 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi: Rp34.460.000.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);
- b. Kerugian immateriil atas stress, sibuk, mondar mandir yang diperkirakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); sekaligus dan seketika;

19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

20. Menghukum semua Tergugat untuk melaksanakan putusan ini;

21. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau: Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I sampai dengan XV:

- Tentang tidak lengkapnya pihak Tergugat (*plurium litis consortium*);
- Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Tentang adanya ketidaksesuaian antara *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat;

Eksepsi Tergugat XVI:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan XV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya

Halaman 10 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. menguatkan putusan provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan almarhum Sangkot Manurung (orang tua Penggugat I dalam Rekonvensi), almarhum Rikkot Manurung (orang tua Penggugat II dalam Rekonvensi), Penggugat III dalam Rekonvensi, Penggugat IV dalam Rekonvensi, Penggugat V dalam Rekonvensi, Penggugat VI dalam Rekonvensi dan almarhum Elkan Manurung (orang tua Penggugat VII dalam Rekonvensi dan Penggugat VIII dalam Rekonvensi) adalah ahli waris yang sah dari Oppu Tuan Diulu Manurung;
5. Menyatakan almarhum Sangkot Manurung (orang tua Penggugat I dalam Rekonvensi), almarhum Rikkot Manurung (orang tua Penggugat II dalam Rekonvensi), Penggugat III dalam Rekonvensi, Penggugat IV dalam Rekonvensi, Penggugat V dalam Rekonvensi, Penggugat VI dalam Rekonvensi dan almarhum Elkan Manurung (orang tua Penggugat VII dalam Rekonvensi dan Penggugat VIII dalam Rekonvensi) sebagai pewaris yang sah menurut hukum atas tanah yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 34,46 ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saba Langit;
 - Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail;
 - Sebelah Selatan : Danau Toba;
 - Sebelah Barat : Jurang Danau Toba;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah Nomor 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 34,46 ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saba Langit;
- Sebelah Timur: Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail;
- Sebelah Selatan : Danau Toba;
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba;

7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 17, tanggal 14 Juli 2016;

8. Menyatakan sah dan mempunyai hukum:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08, tanggal 1 Nopember 2017 atas nama Jocelin Sitorus;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10, tanggal 1 Nopember 2017 atas nama Jacqueline Sitorus;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11, tanggal 1 Nopember 2017 atas nama Vince Erlington Indigo;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12, tanggal 1 Nopember 2017 atas nama Andy Indigo;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13, tanggal 1 Nopember 2017 atas nama Jocelin Sitorus;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15, tanggal 1 Nopember 2017 atas nama Vince Erlington Indigo;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 16, tanggal 1 Nopember 2017 atas nama Andy Indigo;

9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan (Tanah) Nomor 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992;

10. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang menghadang dan mengganggu Penggugat XII dalam Rekonvensi, Penggugat XIII dalam Rekonvensi, Penggugat XIV dalam Rekonvensi dan Penggugat XV dalam Rekonvensi untuk menguasai dan mengelola tanah yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir,

Halaman 12 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas lebih kurang 34,46 ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saba Langit;
- Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail;
- Sebelah Selatan : Danau Toba;
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba;

adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

11. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian Penggugat I dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat XV dalam Rekonvensi, yaitu sebagai berikut :

- a. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat XII dalam Rekonvensi, XIII dalam Rekonvensi, XIV dalam Rekonvensi dan Penggugat XV dalam Rekonvensi akibat terhalangnya untuk menguasai dan menerima manfaat atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta seluas lebih kurang 34,46 ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) dari sejak tahun 2016 hingga saat ini yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- b. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat I dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat VIII dalam Rekonvensi akibat timbulnya rasa malu dan harus mengeluarkan biaya-biaya dalam perkara ini yang dapat diperhitungkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat IX dalam Rekonvensi dan Penggugat X dalam Rekonvensi akibat cemarannya nama baik yang dapat diperhitungkan sebesar Rp100.000.0000,00 (seratus juta rupiah);
- d. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat XI dalam Rekonvensi akibat cemarannya nama baik dan harus mengeluarkan biaya-biaya dalam perkara ini yang dapat diperhitungkan sebesar Rp100.000.0000,00 (seratus juta rupiah);

kepada Penggugat I dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat XV



dalam Rekonvensi, secara sekaligus dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

12. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi maupun pihak-pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik tanah seluas lebih kurang 34,46 ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar), yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saba Langit;
- Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail;
- Sebelah Selatan : Danau Toba;
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba;

kepada Penggugat XII dalam Rekonvensi, Penggugat XIII dalam Rekonvensi, Penggugat XIV dalam Rekonvensi dan Penggugat XV dalam Rekonvensi;

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Balige dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 24 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XV;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi XV/Tergugat Konvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi XV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.914.000,00 (enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dalam ditingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT MDN., tanggal 30 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut;

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg., tanggal 24 Januari 2021, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat; Dalam Eksepsi - Menolak eksepsi pihak Terbanding I sampai dengan Terbanding XVI semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Terbanding XII sampai dengan Terbanding XV semula Penggugat XII sampai dengan Penggugat XV dalam Rekonvensi/Tergugat XII sampai dengan Tergugat XV dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Terbanding I sampai dengan Terbanding XV semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XV dalam Rekonvensi/ Tergugat I sampai dengan Tergugat XV dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum Sengkot Manurung (orang tua Terbanding I semula Penggugat I dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi), almarhum Rikkot Manurung (orang tua Terbanding II semula Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi), Terbanding III semula Penggugat III dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi, Terbanding IV semula Penggugat IV dalam Rekonvensi/ IV dalam Konvensi, Terbanding V semula Penggugat V dalam Rekonvensi/ Tergugat V dalam Konvensi, Terbanding VI semula Penggugat VI dalam Rekonvensi/ Tergugat VI dalam Konvensi, almarhum Elkan Manurung (orang tua Terbanding VII semula Penggugat VII dalam Rekonvensi/ Tergugat VII dalam Konvensi Terbanding VIII semula Penggugat VIII dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi) adalah ahli waris yang sah dari Oppu Tuan Diulu Manurung;
3. Menyatakan almarhum Sengkot Manurung (orang tua Terbanding I semula Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi), almarhum Rikkot Manurung (orang tua Terbanding II semula Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi) Terbanding III semula Penggugat III dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi, Terbanding IV semula Penggugat IV dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi, Terbanding V semula Penggugat V dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi, Terbanding VI semula Penggugat VI dalam Rekonvensi/Tergugat VI dalam Konvensi, almarhum Elkan Manurung (orang tua Terbanding VII semula Penggugat VII dalam Rekonvensi/Tergugat VII dalam Konvensi Terbanding VIII semula Penggugat VIII dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi) sebagai pewaris yang sah menurut hukum atas tanah yang tertetak di Sokkor-sokkor dan Harangan Bona Pangaloan semula Penggugat VII dalam Rekonvensi/ Tergugat VII dalam Konvensi Terbanding VIII semula Penggugat VIII dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi) adalah

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024



ahli waris yang sah dari Oppu Tuan Diulu Manurung;

3. Menyatakan almarhum Sengkot Manurung (orang tua Terbanding I semula Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi), almarhum Rikkot Manurung (orang tua Terbanding II semula Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi) Terbanding III semula Penggugat III dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi, Terbanding IV semula Penggugat IV dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi, Terbanding V semula Penggugat V dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi, Terbanding VI semula Penggugat VI dalam Rekonvensi/Tergugat VI dalam Konvensi, almarhum Elkan Manurung (orang tua Terbanding VII semula Penggugat VII dalam Rekonvensi/Tergugat VII dalam Konvensi Terbanding VIII semula Penggugat VIII dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi) sebagai pewaris yang sah menurut hukum atas tanah yang tertetak di Sokkor-sokkor dan Harangan Bona Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir seluas lebih kurang 34,46 ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar). dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saba Langit;
- Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan;
- Sebelah Selatan : Danau Toba;
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba;

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah Nomor 37/E006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang tertetak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borla, Pangaloan Ail. Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu. Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 34.46 ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saba Langit;
- Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan;
- Sebelah Selatan : Danau Toba;
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba;

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024



5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 17 tanggal 14 Juli 2016;
6. Menyatakan sah dan mempunyai hukum:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08, tanggal 1 Nopember 2017 atas nama Jocelin Sitorus;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10, tanggal 1 Nopember 2017 atas nama Jacqueline Sitorus;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11, tanggal 1 Nopember 2017 atas nama Vince Erlington Indigo;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12, tanggal 1 Nopember 2017 atas nama Andy Indigo;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13, tanggal 1 Nopember 2017 atas nama Jocelin Sitorus;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15, tanggal 1 Nopember 2017 atas nama Vince Erlington Indigo;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 16, tanggal 1 Nopember 2017 atas nama Andy Indigo;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan (Tanah) Nomor 11/12 04 03 2012/1992 tanggal 6 April 1992;
8. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang menghadang dan mengganggu Terbanding XII semula Penggugat XII dalam Rekonvensi/Tergugat XII dalam Konvensi, Terbanding XIII semula Penggugat XIII dalam Rekonvensi/Tergugat XIII dalam Konvensi, Terbanding XIV semula Penggugat XIV dalam Rekonvensi/Tergugat XIV dalam Konvensi dan Terbanding XV semula Penggugat XV dalam Rekonvensi/Tergugat XV dalam Konvensi untuk menguasai dan mengelola tanah yang terietak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta. Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 34.46 ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Saba Langit;
- Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan;
- Sebelah Selatan : Danau Toba;
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba;

adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

9. Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi maupun pihak-pihak lain yang mendapat hak dari Pembanding semula Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik tanah seluas lebih kurang 34.46 ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar), yang tertetak di Sokkor-sokkor dan HaranganBorta, Pangaloan Ail, DesaSionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saba Langit;
- Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan;
- Sebelah Selatan : Danau Toba;
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba;

kepada Terbanding XII semula Penggugat XII dalam Rekonvensi/Tergugat XII dalam Konvensi, Terbanding XIII semula Penggugat XIII dalam Rekonvensi/Tergugat XIII dalam Konvensi, Terbanding XIV semula Penggugat XIV dalam Rekonvensi/Tergugat XIV dalam Konvensi dan Terbanding XV semula Penggugat XV dalam Rekonvensi/ Tergugat XV dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian ditingkat kasasi putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 645 K/Pdt/2023 tanggal 12 April 2023, yang amarnya sebagai berikut;

Mengadili:

Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jahoras Manurung, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 645 K/Pdt/2023 tanggal 12 April 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 November 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 645 K/PDT/2023 tanggal 12 April 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 71/PDT/2022/PT. MDN tanggal 30 Mei 2022 No : 037/PDT.G/2021/PN. BLG tanggal 24 Januari 2022.

Dan Mengadili Sendiri :

Halaman 20 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024



Dalam Provisi :

- a. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas 7 (tujuh) Buku tanah/sertipikat sebagai berikut :
 - a. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 m²;
 - b. HM 10/2017 atas nama Jacqueline Sitorus, 00015, luas 50.000 m²;
 - c. HM 11/2017 atas nama Vines Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 m²;
 - d. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 m²;
 - e. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 m²;
 - f. HM 15/2017 atas nama Vines Erlington Indigo 00016 luas 18.420 m²;
 - g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 m² ;yang ada pada Tergugat XVI i.c Badan Pertanahan Nasional Balige;
- b. Menolak seluruh provisi yang diajukan oleh Penggugat XII DR, Penggugat XIII DR, Penggugat XIV DR dan Penggugat XV DR atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI) untuk seluruhnya atau setidak - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah secara terus menerus tanpa putus dari Raja Bolon Manurung dengan isteri II (kedua) nya Boru Gultom terus ke anaknya Oppu Sosuharon Manurung dengan isterinya Nai Adat Boru Samosir terus ke Nina Manurung alias Oppu Sanggam Manurung kemudian ke Jahoras Manurung yakni Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Raja Bolon Manurung dari isteri II (kedua) Boru Gultom lalu ke Oppu Sosuharon Manurung dan Isterinya Nai Adat Samosir, kemudian ke Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung lalu ke Jahoras

Halaman 21 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024



Manurung yakni Penggugat yang berhak mewarisi tanah Sosor Mangadar seluas kurang lebih 75,7 Ha dengan batas - batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Tanah Keluarga Op. Domu Parsilosung/Oppu Batu Jong Manurung;
 - b. Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/jalan desa dan danau Toba;
 - c. Sebelah Selatan : Danau Toba;
 - d. Sebelah Barat : Jurang Danau Toba Milik Keluarga Op. Domu Parsilosung/Oppu Batu Jong.
4. Menyatakan bahwa areal tanah perladangan yaitu Sokkor - sokkor, Harangan Borta, Batu nabok, Sibagur-bagur dan Saba langit yang terletak di tanah Sosor Mangadar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Sosor Mangadar yang merupakan hak milik Penggugat;
 5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah No.: 11/12.04.03.2012/1992 tertanggal 6 April 1992 yang diperkuat dengan Surat Tanda Lapor Kehilangan No.: STLK/116/XII/2917/Siaga Mabes Polri atas nama Ninna Manurung yang dikeluarkan oleh Tergugat IX Kepala Desa Sionggang Selatan ketika itu dijabat oleh Gumunta Manurung adalah sah dan mengikat;
 6. Menyatakan bahwa tanah Sokkor - Sokkor Harangan Borta seluas 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha yang diakui oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak berada di Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kab. Toba, tetapi berada di Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kab. Toba;
 7. Menyatakan perbuatan dari : 1. Alm. Sangkot Manurung orang tua Tergugat I, 2. Alm. Rikkot Manurung orang tua Tergugat II, 3. Tergugat III, 4. Tergugat IV, 5. Tergugat V, 6. Tergugat VI dan 7. Alm. Elkan Manurung orang tua Tergugat VII yang mengakui tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Sosor Mangadar seluas 34,46 (tiga puluh empat



koma empat puluh enam) ha sebagaimana ternyata dengan Surat Keterangan Tanah No.37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

8. Menyatakan perbuatan dari : 1. Alm. Sakkot Manurung orang tua Tergugat I, 2. Alm. Rikkot Manurung orang tua Tergugat II, 3. Tergugat III, 4. Tergugat IV, 5. Tergugat V, 6. Tergugat VI, dan 7. Alm. Elkan Manurung orang tua Tergugat VII berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) tertanggal 28 Juni 2016 yang menyatakan menguasai sebidang tanah yang terletak di Pangaloan :

Desa/Kelurahan : Sionggang Selatan,

Kecamatan : Lumban Julu,

Kabupaten : Toba Samosir,

Luas : kurang lebih 34,46 Ha,

Adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat karena tanah tersebut dikuasai dan merupakan tanah Penggugat.

9. Menyatakan Akta Jual Beli No. 17 Tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat XI antara alm. Sakkot Manurung orang tua Tergugat I, alm. Rikkot Manurung orang tua Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Alm. Elkan Manurung orang tua Tergugat VII selaku Penjual dengan Tegugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IV dan Tergugat XV selaku pembeli atas sebidang tanah Sokkor Sokkor dan Harangan Borta seluas kurang lebih 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha, yang terletak di Pangaloan Ail , Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir (Toba) dengan batas batas : Sebelah Utara : Sabalangit, Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail, Sebelah Selatan : Danau Toba, dan Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba. Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tanah yang diperjual belikan tersebut adalah milik Penggugat;



10. Menyatakan Perbuatan Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV melalui Tergugat XI mensertipikatkan Tanah Sokkor - Sokkor dan Harangan Borta seluas kira kira 34,46 (tiga puluh empat koma enam) ha, yang terletak di Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir dengan batas batas : sebelah utara : Sabalangit, Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail, Sebelah Selatan : Danau Toba dan Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba kepada Tergugat XVI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat karena tanah tersebut adalah milik Penggugat;
11. Menyatakan Perbuatan Tergugat XVI (BPN Balige) mensertipikatkan tanah Sokkor Sokkor dan Harangan Borta seluas kurang lebih 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha, yang terletak di Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas batas : Sebelah Utara : Sabalangit, Sebelah Timur : Danau Toba dan persawahan Pangaloan Ail, Sebelah Selatan : Danau Toba, dan Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba, dengan menerbitkan sertifikat :
- a. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 m²;
 - b. HM 10/2017 atas nama Jacqueline Sitorus, 00015, luas 50.000 m²;
 - c. HM 11/2017 atas nama Vines Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 m²;
 - d. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 M²;
 - e. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 m²;
 - f. HM 15/2017 atas nama Vines Erlington Indigo 00016 luas 18.420 m²;
 - g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 m² ;
- Merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat selaku pemilik tanah, karena mengabaikan komplain Penggugat, melanggar prosedur dan melakukan pengukuran tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik, memasuki lahan tersebut



tanpa menghiraukan plang pemberitahuan larangan masuk tanpa seijin Penggugat;

12. Menyatakan batal atau setidaknya - tidaknya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Tanah No.: 37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret atas nama Sakkot Manurung, Rikkot Manurung, Liper Manurung, Elkan Manurung, Buali Manurung, Mario Suanan Manurung dan Manuntun Manurung yang menerangkan selaku pemilik tanah seluas kurang lebih 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha yang terletak di Sokkor Sokkor Harangan Borta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Tobas dengan batas batas : Sebelah Utara : Sabalangit, Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail, Sebelah Selatan : Danau Toba, Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba, yang sebenarnya adalah milik Penggugat. Surat mana dikeluarkan oleh Tergugat IX dan di diketahui serta deregister oleh Tergugat X pada tanggal 28 Juni 2016 baik kepada Penggugat, Seluruh Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI) dan pihak ketiga lainnya;
13. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*sporadic*) tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sangkot Manurung, Rikkot Manurung, Liver manurung, Elkan Manurung, Buali Manurung, Suanan Manurung, Saut Manuntun Manurung yang menyatakan menguasai sebidang tanah seluas 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha, yang terletak di Pangaloan, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir yang nyata nyata adalah milik Penggugat, baik terhadap Penggugat, Seluruh Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI) dan terhadap Pihak Ketiga lainnya;
14. Menyatakan batal atau setidaknya - tidaknya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat akte Jual Beli No. 17 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat oleh Tergugat XI, baik kepada Penggugat dan seluruh

Halaman 25 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024



Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI) dan pihak ketiga lainnya;

15. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sertifikat - sertifikat :

- a. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 m²;
- b. HM 10/2017 atas nama Jacqueline Sitorus, 00015, luas 50.000 m²;
- c. HM 11/2017 atas nama Vines Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 m²;
- d. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 m²;
- e. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 m²;
- f. HM 15/2017 atas nama Vines Erlington Indigo 00016 luas 18.420 m²;
- g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 m²;

Baik kepada Penggugat, juga terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan terhadap pihak ketiga lainnya;

16. Menghukum Tergugat XVI Badan Pertanahan Nasional Balige agar mencoret sertifikat - sertifikat tersebut dibawah ini :

- a. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 m²;
- b. HM 10/2017 atas nama Jacqueline Sitorus, 00015, luas 50.000 m²;
- c. HM 11/2017 atas nama Vines Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 m²;
- d. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 m²;
- e. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 m²;
- f. HM 15/2017 atas nama Vines Erlington Indigo 00016 luas 18.420 m²;
- g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 m² ;

Dari buku tanah atau catatan pertanahan yang ada pada Tergugat XVI Badan Pertanahan Nasional Balige;



17. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas buku tanah yang ada pada Tergugat XVI 7 (tujuh) buku tanah sebagai berikut :
- a. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 m²;
 - b. HM 10/2017 atas nama Jacqueline Sitorus, 00015, luas 50.000 m²;
 - c. HM 11/2017 atas nama Vincens Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 m²;
 - d. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 m²;
 - e. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 m²;
 - f. HM 15/2017 atas nama Vincens Erlington Indigo 00016 luas 18.420 m²;
 - g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 m²;
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu:
- a. Kerugian materil sebesar 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter persegi : Rp. 34.460.000.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh juta) rupiah;
 - b. Kerugian Immateriil atas stress, sibuk, mondar mandir yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) rupiah;
- Sekaligus dan seketika;
19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
20. Menghukum semua Tergugat untuk melaksanakan putusan ini.
- Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan rekonvensi aquo adalah cacat formal karena Penggugat IX dalam Rekonvensi dan Penggugat X Dalam Rekonvensi tanpa dasar hukum menggugat Tergugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat Dalam Rekonvensi dimana Turut Tergugat tidak dikenal dalam Rekonvensi karena tidak memiliki kepentingan dalam gugatan Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV Konvensi/ Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV Dalam Rekonvensi dan Tergugat XVI Konvensi/Turut Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan Termohon Peninjauan Kembali XV telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 28 Desember 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *judex juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terhadap pertimbangan hukum

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kasasi *judez juris* dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana dari bukti-bukti yang diajukannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa, sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa, sehingga permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : JAHORAS MANURUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **JAHORAS MANURUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ariwirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 961PK/Pdt/2024